

Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (*Bullying*) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan

Izzha Iskandar Agoes¹, Kayus Kayowan Lewoleba²

UPN Veteran Jakarta

Corresponding E-mail: 1izzhaiskandra@upnvj.ac.id 2kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstrak : Perundungan adalah sebuah tindakan kekerasan yang disertai baik fisik maupun verbal. Perundungan sendiri akrab dengan kehidupan anak dilingkungan pendidikan. Dimana didalam lingkup pendidikan di Indonesia sendiri masih sering terjadinya perundungan yang dilakukan oleh siswa. Perundungan sendiri bisa disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah dominasi suatu kelompok yang disebut basis. Basis-basis inilah yang memiliki kekuasaan diantara para siswa lain baik dari sisi kekuatan maupun kelompok. Dalam perundungan yang terjadi di sekolah kerap kali korban tidak mau berbicara atau *speak up* soal permasalahan yang sedang menimpanya hal ini justru menjadi pertanyaan bagaimana hukum Indonesia dalam melindungi korban perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan perundang-undangan dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan tersier sekaligus mengambil sample dari lapangan berupa kesaksian korban maupun staff kesiswaan yang sempat terlibat dalam menjadi saksi dan menyelesaikan permasalahan perundungan yang terjadi dilingkungannya agar mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang anak bisa mejadi pelaku perundungan dan sampai mana hukum Indonesia dalam melindungi korban kasus perundungan yang kian marak terjadi di lingkungan pendidikan.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban perundungan, lingkungan pendidikan.

Abstract : *Bullying is an act of violence accompanied by both physical and verbal. Bullying itself is familiar with the lives of children in the educational environment. Where in the scope of education in Indonesia itself there are still frequent cases of bullying by students. Bullying itself can be caused by many factors, one of which is the dominance of a group called the base. It is these bases that have power over other students both in terms of strength and groups. In bullying that occurs at school, victims often don't want to talk or speak up about the problems that are currently happening to them. This is actually a question of how Indonesian law protects victims of bullying that occurs in the educational environment, especially at the high school (SMA) level. In research that uses a normative juridical approach in the form of a statutory approach by collecting data through literature studies from primary and tertiary legal materials as well as taking samples from the field in the form of testimonies from victims and student staff who have been involved in becoming witnesses and solving bullying problems that occur in their environment in order to find out the factors -What are the factors that cause a child to become a perpetrator of bullying and to what extent is Indonesian law protecting victims of bullying cases which are increasingly prevalent in the educational environment.*

Keyword : *legal protection, victim of bullying, educational environment.*

A. Pendahuluan

Perundungan atau yang lebih dikenal sebagai *bullying* adalah kekerasan yang bertujuan untuk melukai atau menghancurkan mental pelaku baik itu dengan fisik maupun verbal. Perundungan sendiri memang banyak di jumpai terutama pada anak-anak yang dimana anak-anak sendiri adalah peniru yang ulung. Anak sendiri dapat meniru dari apa yang dia lihat dilingkungannya hal ini tidak disalahkan mengingat begitulah cara anak dalam mempelajari lingkungan disekitarnya⁶³⁶.

Pengertian perundungan atau lebih dikenal dengan istilah *bullying* dalam bahasa inggris adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menindas yang dilakukan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang kuat atau memiliki kekuasaan terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-

636 Grista N. A. Damanik, Ratna Djuwita, *Gambaran Perundungan Pada Siswa Tingkat SMA di Indonesia*.jurnal Psikologis,Volume 7, No.1, Juni 2019

menerus. Sedangkan menurut kamus besar Indonesia (KBBI) berasal dari kata runding yang artinya mengganggu, mengusik terus menerus dan menyusahkan. dapat diartikan bahwa perundungan adalah suatu tindakan berupa mengganggu, mengusik, serta menyusahkan korban⁶³⁷.

Perundungan atau *Bullying* sering kali ditemukan di lingkungan SD,SMP,SMA,Universitas, bahkan tempat kerja juga bisa menjadi tempat terjadinya suatu tindakan perundungan. Intinya perundungan atau *bullying* bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan bisa menimpa siapa pun. Perundungan sendiri sering kali di identikan dengan masa sekolah. Hal tersebut wajar saja dikarenakan pada masa sekolah, anak-anak cenderung melakukan kenakalan pada temannya di karenakan pikiran mereka yang masih belum mencerna sesuatu dengan baik yang akhirnya berujung pada merundung teman-temannya.

Hal ini wajar saja, di karenakan fenomena perundungan (*bullying*) telah menjadi “budaya” dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada saat orientasi penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi sekolah atau ospek di kampus kepada pelajar dan mahasiswa seringkali “dibumbui” dengan tindakan kekerasan berupa perundungan dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara senior dengan junior. Namun, hal yang terbentuk justru sebaliknya, hubungan antara senior dan junior dilingkungan pendidikan sangat berjarak dan tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian dan aksi balas dendam menjadi tradisi dan warisan pada setiap generasi berikutnya pada setiap kali masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah⁶³⁸.

Jenis-Jenis perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan sendiri masih terjadi kerap kali terjadi banyak permasalahan, salah satunya permasalahan sosial yang sering kali dialami oleh peserta didik. Permasalahan tersebut adalah perundungan, jenis-jenis perundungan yang dialami oleh siswa di sekolah beragam, yaitu : Perundungan yang berifat fisik, Perundungan verbal, Perundungan sosial, bahkan yang

637 Kusumasari Kartika Hima Darmayanti,2019,*Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak,Pembagian, dan Cara menanggulangnya*, <http://ejournal.upi.edu/index.php/pedagogia>

638 Sucipto, “Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya,” dalam Psikopedagogia, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, h. 5

terbaru adalah perundungan yang terjadi di sosial media atau bisa disebut *Cyberbullying*.

Perundungan bisa di katakan sebagai kasus yang cukup sering terjadi diligkungan pendidikan. Seperti survey yang dilakukan oleh UNICEF (*United Nations Internationals Children's Fund*) pada tahun 2020. Pada survey tersbeut didapatkan data bahwa 41% anak Indonesia pada rentan usia 15 tahun pernah mengalami perundungan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Data tersebut mencakup 18% tindakan perundung fisik, 22% tindakan merusak barang pribadi, 14% dalam bentuk ancaman, 22% perundungan verbal berupa ejekan ,19% berupa pengucilan, 20% penyebaran rumor yang tidak enak pada korban⁶³⁹.

Di Indonesia sendiri perundungan masih sangat sering terjadi hal ini merujuk pada data statistik KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menyebutkan pada tahun 2020, KPAI mencatat ada 119 kasus perundungan melibatkan anak-anak. Jumlah ini sendiri melonjak tiap tahun dari tahun sebelumnya yang mana berkisar 30-60 kasus pertahun⁶⁴⁰. Hal ini terbilang cukup tinggi mengingat seharusnya pendidikan di negara Indonesia bisa menjadi rumah kedua bagi anak yang dimana nantinya masa depan bangsa ada di tangan anak Indonesia, tetapi pada faktanya lingkungan pendidikan sendiri belum bisa dikatakan produktif dikarenakan permasalahan perundungan yang justru menciptakan ketakutan dan juga trauma psikis maupun fisik pada korban. Pada tahun 2021 KPAI mencatat bahwa ada sekitar 17 kasus yang melibatkan anak peserta pendidik dan pendidik, hal ini di kemukakan langsung oleh komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Lisyarti, kasus perundungan masih sering terjadi di satuan pendidikan sejumlah daerah , mulai dari SD sampai SMA/SMK. Menurut KPAI rincian kasus perundungan yang terjadi selama tahun 2021 berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan 2 januari hingga 27 desember 2021 wilayah tersebut meliputi 11 provinsi. Sementara untuk kasus yang paling banyak didominasi oleh tawuran pelajar dengan rincian: kekerasan berbasis SARA meliputi 1, kasus perundungan meliputi 6 kasus, dan tawuran antar pelajar meliputi 10

639 UNICEF untuk setiap anak,2020,*Perundungan Anak Di Indonesia: Fakta-fakta kunci,Solusi, Rekomendasi*

640 <https://hai.grid.id/read/073390757/jumlah-kasus-bullying-anak-di-sekolah-masih-tinggi-kpai>. Diakses pada tanggal 11 November 2022 Pukul 10:00 WIB

kasus. Para pelaku kekerasan di pendidikan sendiri terdapat pada teman sebaya, guru, orang tua, pembina, dan juga kepala sekolah kasus paling banyak didominasi oleh teman sebaya yaitu ada 11 kasus. Sedangkan untuk 3 kasus dilakukan oleh guru, pembina, dan kepala sekolah dan yang terakhir orang tua siswa masing-masing 1 kasus. Adapun mayoritas dari korbannya adalah anak, 1 kasus korbannya adalah guru yang mengalami pengroyokan oleh siswa⁶⁴¹.

Seperti contohnya kasus perundungan yang terjadi di daerah Lampung tengah pada tanggal 17 Oktober 2022, dimana perundungan tersebut melibatkan pelaku yang masih duduk di bangku SMA dan korban yang masih duduk di bangku SMP. Pelaku sendiri sudah diamankan polisi dan terancam akan dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tetapi para pelaku tidak bisa di dijerat pasal tersebut di karenakan para pelaku yang masih di bawah umur sehingga hanya para pelaku hanya di kembalikan pada orang tuanya⁶⁴². Kasus perundungan di SMA di pekan baru dimana menyebabkan koban mengalami patah tulang hidung dan di paksa mengaku bahwa korban jatuh dari tangga, tidak hanya di rundung secara fisik pada pelaku juga memalak korban. Pada akhirnya para pelaku berhasil diamankan oleh pihak ke polisian setelah menerima laporan dari orang tua korban.

Pada dasarnya tindakan perundungan yang terjadi lingkungan pendidikan dapat di kategorikan sebagai tindakan kekerasan pada anak. Hal tersebut demikian di karenakan dalam perundungan sendiri diatur pada pasal 80 ayat (1) jo 76C UU perlindungan anak dengan ancaman 3 (tahun) 6 (bulan) penjara, serta denda senilai Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)⁶⁴³. Dan di karenakan perundungan sendiri memilik dampak yang besar terutama pada perkembangan fisik dan mental sang anak, maka tindak perundungan di lingkungan pendidikan sendiri juga diatur pada Pasl 345 KUHP yang isinya” Barang siapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam

641 <https://kumparan.com/kumparannews/catatan-akhir-tahun-kpai-masih-banyak-kasus-bullying-berujung-korban-meninggal-1xCdQQVB9QH>. Diakses pada tanggal 11 November 2022 Pukul 09:00 WIB

642 <https://news.detik.com/berita/d-6353504/viral-siswa-sma-di-lampung-di-bully-dan-dianiaya-2-pelaku-ditangkap>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 07:43 WIB

643 Undang-Undang perlindungan anak Republik Indonesia pasal 80 ayat (1).

perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 (bulan). Karena dampak dari bullying sendiri antara lain :

1. Timbulnya luka-luka pada anak
2. Munculnya rasa trauma pada anak
3. Menyebabkan anak dapat melakukan tindakan nekat, seperti contohnya : bunuh diri.

Meskipun hukuman sudah tertulis nyatanya masih ada beberapa permasalahan yang menghambat berjalannya proses hukum pada para pelaku tindak perundungan. Hal ini di karenakan para pelaku yang masih di bawah umur sehingga belum bisa di adili , karena dalam Kenakalan anak sering disebut juga dengan *Juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta di tafsirkan sebagai perbuatan yang tercela⁶⁴⁴.

Pada dasarnya perilaku anak adalah ceriman dari orang dewasa maupun lingkungan sekitar anak oleh sebab itu dalam memberikan hukuman atau memberikan perlindungan hukum pada anak yang terlibat oleh suatu tindakan pidana akan ditangani berbeda dari tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Karena pada dasarnya anak sendiri belum mengerti apakah tindakan yang dilakukanny adalah tindakan benar atau salah, jadi dalam pengadilan anak sendiri perlu memperhatikan mental anak sehingga dalam peradilan anak harus dilakukan secara tertutup dan juga tidak memberikan sanksi yang cukup berat mengingat anak-anak yang terlibat dalam hukum⁶⁴⁵. Karena dalam hukum sendiri sanksi hukuman untuk anak lebih menekankan kepada upaya koreksi terhadap tindakan yang keliru dari anak dan bukan hukuman yang bersifat hukuman badan atau fisik⁶⁴⁶.

644 Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia*, Cetakan IV, PT Refika Aditama, 2014, hal. 67

645 <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada tanggal 11 November 2022 Pukul 10:00 WIB.

646 Artikel di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul ""Bullying" Sering Dianggap Sepele", <https://edukasi.kompas.com/read/2011/04/09/15512144/~Edukasi~News>. Diakses pada

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum.⁶⁴⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Dalam penelitian menggunakan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Pada hukum primer artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*) Bahan hukum primer dapat berformat perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan⁶⁴⁸. Hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari Buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar hakim. Hukum tersier dalam penelitian ini merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya⁶⁴⁹.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka adalah pengumpulan data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian, sedangkan untuk penelitian lapangan adalah data yang digunakan peneliti untuk menunjang penelitian melalui wawancara yang di tentukan peneliti secara *puspositive sampling* (di tentukan oleh peneliti)⁶⁵⁰.

Pengelolaan data dalam penelitian ini Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan

tanggal 13 November 2022 Pukul 11:00 WIB.

647 Zainudin Ali, 2009 Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Graika Jakarta hal 21

648 Zainudin Ali, *ibid* hal 47

649 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003 Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat, Jakarta Rajawali Perrs-hal 33-37

650 Zainudin Ali, *ibid* hal 107

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

C. Pembahasan

1. Faktor terjadinya *bullying* atau perundungan di lingkungan pendidikan.

Pada dasarnya manusia menjalani beberapa tahapan dalam hidupnya. Dalam kehidupan sendiri memiliki beberapa tingkatan. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam keluarga sejak dirinya lahir. Seorang anak berkomunikasi dengan orang tuanya setiap hari. Selama manusia masih menjadi bayi, manusia banyak mempelajari tingkah laku dari orang tuanya. Kemudian seiring berjalannya waktu bayi akan memasuki masa kanak-kanak yang nantinya akan tumbuh remaja menjadi manusia dewasa yang nantinya akan bersosialisasi ke tingkat yang lebih, yaitu dengan masyarakat luas⁶⁵¹.

Pada dasarnya keterampilan individu meningkat sesuai dengan hasil dari apa yang di pelajarnya di lingkungannya. Keterampilan suatu individu akan meningkat bila hal-hal yang ditanamkan oleh orang tuanya dapat diserap dengan baik oleh individu. Hal ini disebabkan karena pada saat individu masih anak-anak melewati berbagai macam fase pertumbuhan tanpa melupakan fase-fase sebelumnya. Sebaliknya perkembangan perilaku individu dan psikis anak bisa terganggu jika nilai-nilai yang di tanamkan oleh keluarganya tidak diserap baik oleh anak yang nantinya akan berefek pada saat anak tersebut remaja, pada anak remaja biasanya menunjukkan gejala pantologis berupa kenakalan dan berbagai perilaku yang diinginkan, seperti *bullying* atau biasa disebut perundungan.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku perundungan atau dikenal dengan istilah *bullying*, di antara lain adalah faktor kepribadian, faktor interpersonal antara anak dan orang tua, faktor pertemanan, faktor kecenderungan melakukan

651 Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*, Jurnal Penelitian & PPM ISSN:2242-448X vol 4, No:2 Juli 2017

perundungan, faktor ekonomi, faktor sekolah, faktor media massa, dan lain-lain yang mendorong suatu anak untuk melakukan tindakan perundungan di lingkungan sekolah atau pendidikan. Dari segala faktor tersebut faktor bisa dikatakan sangat menonjol adalah faktor interpersonal antara anak dan orang tua atau pola asuh orang tua. Pada pola asuh orang tua yang salah dapat membuat anak melakukan hal semena-mena di dalam lingkup bermasyarakat. Orang tua sendiri bisa dikatakan sebagai teman serta orang pertama yang di kenal oleh anak bahkan ketimbang menghabiskan waktu dengan orang lain kebanyakan waktu yang di habiskan anak adalah bersama orang tua, hal tersebutlah yang menyebabkan perilaku anak akan sangat di pengaruhi oleh pola asuh orang tuanya⁶⁵². Oleh sebab itu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa salah satu kesepakatan diversifikasi untuk anak yang melakukan tindak pidana adalah di kembalikan kepada orang tuanya⁶⁵³.

Pada kasus yang penulis temukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berbasis swasta. Pada kasus yang terjadi pada tahun 2017 lalu yang melibatkan pelaku masih dibawah umur beserta korban yang juga masih dibawah umur. Pada kasus ini perundungan pada kasus tersebut ditemukan bentuk perundungan yang dilatarbelakangi oleh bentuk solidaritas dari suatu kelompok yang berkuasa disekolah tersebut, dimana menurut pengakuan Ikhsan Aswari selaku sahabat dari korban perundungan yang terjadi di sekolah, temannya yang bernama F (nama yang disamarkan) dipukuli oleh basis (sebutan lain untuk geng sekolah) yang berkuasa disekolahnya di karenakan F dianggap cepu (istilah untuk pengadu/tukang lapor) pada pihak guru perihal kejadian tawuran yang terjadi antara basis sekolahnya dengan sekolah lain, hal itu menyebabkan F mendapatkan *bullying* secara verbal oleh para anggota basis karena rasa solidaritas terhadap teman-temannya yang dikeluarkan dari sekolah. Kejadian tersebut berujung hingga tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para basis dimana para pelaku yang berjumlah lebih dari satu memukuli korban hingga

652 Jaja Suteja dan Yusriah, 2017, *Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak*, AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak.

653 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

terluka di bagian bibir, hidung dan juga wajah⁶⁵⁴. Karena hal tersebutlah menyebabkan korban menderita karena luka-luka yang diterima dari kekerasan yang didapat dari teman-temannya, meskipun pada faktanya F bukanlah orang yang cepu perihal masalah tawuran melainkan ada anggota basis yang tawuran dan pulang dengan keadaan jari terputus sehingga orang tua dari korban tawuran tersebut melaporkan pada guru⁶⁵⁵.

Dari kasus perundungan tersebut bisa di katakan para pelaku yang merupakan anggota dari basis atau geng sekolah , jadi bisa disimpulkan bahwa perundungan dari kasus tersebut terjadi akibat faktor teman sebaya, hal ini diperkuat dimana para pelaku hanya melakukan perundungan pada korban hanya untuk sebatas solidaritas antar basis. Dalam psikologi sendiri basis atau geng sekolah memiliki sifat yang di sebut asertivitas. Asertivitas sendiri memiliki arti yaitu perilaku antar orang (*interpersonal*) yang melibatkan suatu aspek kejujuran dan keterbukaan dalam pikiran dan perasaan. Hal tersebut di latarbelakangi oleh sikap saling menghargai dan menghormati antar satu sama lain atau bisa dikatakan sebagai solidaritas antar murid dengan cara tindakan tegas, lugas, tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan tanpa menyakiti perasaan orang lain ketika hal tersebut tidak di perlukan. Sebaliknya pola individu tidak dapat menerapkan asertivitas dalam kehidupan sosialnya maka akan mengakibatkan hubungan yang tidak sehat, tidak harmonis, kurang adanya rasa kekeluargaan, dan dapat pula terjadi pertikaian atau tingkat agresivitas yang tinggi⁶⁵⁶. Dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa pola asuh dari orang tua dan kondisi lingkungan akan sangat berpengaruh dalam membentuk sikap asertif pada anak yang dimana peran orang tua sangat berpengaruh karena orang tua adalah orang pertama yang pertama kali dikenal anak karena orang tualah yang pertama kali bersosialisasi dengan anak. Pada kelompok atau lingkungan teman sebaya terkadang menekankan adanya pengaruh negative yang

654 Wawancara dengan Ikhsan Aswari selaku sahabat korban , Saksi mata Pada tanggal 2 Desember 2022

655 Wawancara dengan Ikhsan Aswari selaku sahabat korban , Saksi mata Pada tanggal 2 Desember 2022

656 Ana Mar Atul Hasanah, suharso, Sinta Saraswati, 2015, *Pengaruh Teman Sebaya Pada Sikap Asertivitas Siswa*, Indonesian Journal Of Guidance and Counseling: Theory and applications

ditimbulkan dari pergaulan teman sebaya terhadap perkembangan anak-anak dan remaja yang dimana bagi sebagian remaja yang ditolak atau diabaikan oleh teman sebaya menyebabkan munculnya perasaan kesepian atau permusuhan. Selain itu penolakan oleh teman sebaya selalu dihubungkan dengan kesehatan mental dan kejahatan. Hal tersebutlah yang menimbulkan rasa solidaritas pada remaja yang terkadang sangking setianya akan suatu kelompok mereka bahkan rela melakukan apapun dengan dalih solidaritas antar kelompok⁶⁵⁷.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan/ bullying yang terjadi dilingkungan pendidikan.

Pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum yang itu berarti negara Indonesia didirikan berdasarkan aturan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan hanya sekedar kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsep negara hukum sendiri memiliki arti, yaitu negara memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga melalui negara hukum. Pelembagaan keadilan yang bebas dan menjamin hak asasi manusia serta tidak memihak pihak mana pun⁶⁵⁸.

Bila membicarakan soal korban pastinya tidak akan jauh dari yang namanya konsep viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, Menurut pendapat Arif Gosita, memaparkan bahwa viktimologi adalah sebuah cabang ilmu yang berkaitan dengan kriminologi tetapi hal ini berbeda meskipun kedua cabang ilmu ini saling berkaitan akan satu sama lain⁶⁵⁹. posisi anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban bisa dikatakan cukup rentan karena mengingat mental anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa dalam menghadapi masalah terutama masalah anak yang menyebabkan dirinya harus berhadapan dengan aparaturnya hukum⁶⁶⁰.

Hal tersebut cukup wajar dikarenakan anak masih pada usia yang cukup muda, yang dimana dalam mencerna suatu informasi

657 Ana Mar Atul Hasanah, suharso, Sinta Saraswati, 2015, *Pengaruh Teman Sebaya Pada Sikap Asertivitas Siswa*, Indonesian Journal Of Guidance and Counseling: Theory and applications

658 Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 74

659 Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14

660 Beniharmoni. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish, Gunungsitoli, Hlm. 1

anak masih dikatakan belum matang alias masih belajar memahami dunia. Untuk itu dalam mengadili ataupun memberikan perlindungan hukum pada anak yang masih di bawah umur diperlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, mengingat bila anak yang dibawah umur masih harus di beri pengertian serta arahan dari orang dewasa maupun aparat hukum. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi korban perlu di perhatikan hak-hak anak karena anak adalah masa depan bangsa tanpa terkecuali anak yang sedang berhadapan dengan hukum⁶⁶¹.

Bila membicarakan perundungan pastinya tidak akan ada habisnya di karenakan zaman kian berganti dan pastinya motif dari kejahatan juga ikut berkembang seiring berkembangnya suatu jaman. Hal ini rupanya juga cukup berdampak pada kasus yang pastinya melibatkan atau menimpa anak-anak. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan makin mudahnya mengakses informasi yang juga mudah diakses oleh anak-anak. Pada akhirnya kecenderungan anak untuk terlibat dalam melakukan kejahatan seperti tawuran, perundungan, dan penggunaan obat-obatan terlarang jadi lebih mudah atau lebih memungkinkan untuk melibatkan anak dibawah umur⁶⁶².

Pada kasus yang penulis temukan di suatu Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan status swasta yang terletak di daerah Jakarta selatan dengan nilai akreditasi A yang pada saat itu terjadi di tahun 2017. Menurut ke saksi dari sahabat korban perundungan yang terjadi disebabkan oleh aksi solidaritas yang dilakukan oleh para basis sekolah tersebut. Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan kesimpulan bahwa korban adalah korban dari salah sangka dari para basis yang akhirnya berujung pada kekerasan fisik dan juga mental.

Hal ini juga di perparah dengan keputusan orang tua korban yang tidak terima anaknya dipukuli oleh para pelaku yang pada akhirnya mendatangkan polisi dan berniat ingin menyeret pelaku ke pengadilan. Tetapi sekolah melalui staff kesiswaan, bapak Fiqih Nurdiansha tidak mau menyelesaikan permasalahan tersbut di pengadilan dikarenakan menyangkut nama baik sekolah serta bagaimana nasib para pelaku bila sampai harus berhadapan dengan hukum. Hal ini juga di perparah

661 M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

662 Suci Prasasti, 2017, *Kenakalan remaja dan Faktor Penyebabnya*, Prosiding SNBK (Seminar Nasional Dan Bimbingan Konseling) Vol. 1 No.1.

karena pada saat itu gubernur Basuki Thajaja purnama atau akrab dipanggil Ahok sedang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu cukup keras dalam memberikan sanksi pada siswa yang terlibat perundungan⁶⁶³.

Pada saat kejadian tersebut terjadi sanksi dari pemerintah daerah sendiri adalah anak harus dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh mendaftarkan sekolah manapun di DKI Jakarta baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, hal tersebutlah justru menjadi kekhawatiran bagi para guru termasuk pak Fiqih yang pada saat kejadian perundungan terjadi, termasuk meleraikan dan juga menangani. Yang pada akhirnya setelah berbagai mediasi akhirnya orang tua korban setuju untuk masalah di selesaikan sesuai peraturan sekolah, yang di mana sanksi dari sekolah untuk para pelaku adalah dikeluarkan dari sekolah. Tetapi meskipun para pelaku dikeluarkan dari sekolah, nyatanya pak Fiqih dalam kesaksiannya dengan penulis menyatakan bahwa hal tersebut tidak serta-merta anak tersebut dikeluarkan melainkan dibuatkan surat pengunduran diri serta di rekomendasikan sekolah pengganti, karena pihak sekolah juga masih merasa bertanggung jawab akan masa depan para pelaku.

Perlindungan anak sendiri sebenarnya diatur pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan atas perubahan kedua ke Undang-Undang No.17 Tahun 2016 mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap anak, yaitu "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya". Di dalam ayat 1 huruf a, ditegaskan "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau peserta didik lain"⁶⁶⁴.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan atas perubahan kedua ke Undang-Undang No.17 tahun 2016 mengatur bahwa perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap anak adalah tanggung jawab dari:

663 Wawancara dengan Fiqih Nurdiansha, selaku Staff kesiswaan, pada 25 November 2022

664 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

a. Tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah tentang perlindungan anak diatur pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab pada anak⁶⁶⁵.

b. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.
Selain negara, pemerintah, dan pemerintah daerah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa perlindungan anak juga termasuk kewajiban masyarakat. Hal ini tercantum pada pasal 25 ayat (1), bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 25 ayat (2) , bahwa bentuk dari kewajiban masyarakat yang di maksud dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati masyarakat⁶⁶⁶.

c. Kewajiban orangtua
Orang tua sebagai orang yang melahirkan serta mendidik dan membesarkan anak juga memiliki kewajiban dalam melindungi anak dari segala kekerasan yang menimpa anak. Hal tersebut diatur pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014⁶⁶⁷.

Dari uraian diatas Undang-Undang perlindungan anak sendiri juga memberikan sanksi bagi siapapun yang berani melakukan kekerasan pada anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tersebut tertuang pada Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 76 C yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan,membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. Nantinya para pelaku akan dijatuhi hukuman atau sanksi sesuai pada pasal 80, sanksi untuk pelaku berupa penjara paling lama penjara selama 3 Tahun 6 Bulan dan/atau denda senilai Rp

665 Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

666 Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

667 Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah) yang artinya para pelaku perundungan yang melakukan perundungan terhadap korban bisa di tuntutan sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak pada pasal 80 karena perundungan sendiri bisa di kategorikan sebagai kekerasan pada anak⁶⁶⁸.

Meskipun begitu pelaku tidak bisa serta merta dijerat oleh pasal 80 Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan pada umur pelaku dan korban yang bisa di katakan masih dibawah umur saat itu dan ditambah perundungan sendiri menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK bukanlah suatu kejahatan yang serius di karenakan perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan bukanlah kejahatan yang berat sehingga korban perundungan hanya di dampingi oleh kepolisian dan dinas pendidikan⁶⁶⁹. Tindakan yang di berikan saat kejadian perundungan tersebut terjadi adalah sanksi bapak Basuki Thajaja Purnama yang saat itu memberikan sanksi yang berat pada pelaku kenakalan remaja yang pada saat itu menurut pak Fiqih ada 3 dosa besar yang tidak boleh dilakukan oleh siswa, yaitu tawuran,perundungan, dan narkoba⁶⁷⁰.

Hal tersebut memberi ke khawatiran bagi banyak sekolah, terutama untuk sekolah yang di datangi penulis di karenakan sanksi yang diberikan oleh gubernur DKI Jakarta saat itu di nilai cukup bertentangan dengan peraturan Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Pada pasal 10 dijelaskan bahwa dalam memberikan sanksi pada peserta didik harus bersifat edukatif, karena mengingat pelaku masih berada di bangku sekolah dan bila pengeluaran di sertai dengan pemutusan pendidikan maka bisa di nilai sanksi tersebut bukanlah sanksi yang edukatif untuk pelaku⁶⁷¹.

Alasan-alasan tersebutlah yang menurut pendapat penulis tidak bisa di terapkan pada pelaku perundungan dibawah umur, hal tersebut juga di perkuat dengan pendapat pak fiqih bahwa hukum kita terutama yang berlaku di negara kita masih hitam

668 Beniharmoni, *Kapita Selektia Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Gunungsitoli, hlm.100

669 Maria Cicilia Tri Palupi.2020.*Perlindungan hukum Pada Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi*. MLJ Merdeka journal. Vol. 1 Nomor 2.

670 <https://www.republika.co.id/berita/o6ls3j282/ahok-pelaku-perundungan-harus-dikeluarkan-dari-sekolah>, Diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 12:00 WIB

671 Permendikbud No.82 Tahun 2015

diatas putih alias hukum di Indonesia sendiri masih bersifat sebagai balas dendam ketimbang memberi penegakan keadilan pada pelaku maupun korban padahal dalam memberikan hukuman untuk pelaku anak dibawah umur haruslah bersifat edukatif. Menurut pak Fiqih sendiri bahwa seharusnya hukum yang diterapkan seharusnya lebih mengarah seperti diajarkan oleh bapak pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri pernah mengatakan bahwa pendidikan seharusnya bila memperhalus rasa, untuk itu dalam memberikan hukuman pada peserta didik harus dengan cara yang edukatif karena kembali lagi anak tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya oleh sebab itu harus di ajarkan agar hal tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari⁶⁷².

Menurut pak Fiqih di perlukan hukum khusus untkk menangani basis (geng sekolah) di karenakan hal tersebutlah yang kerap kali mempersulit para guru dalam melakukan penyelidikan pada segala kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal tersebut terbukti dari kasus yang di alami oleh F selaku korban perundungan di sekolah, dimana banyak kejahatan atau tindakan kriminal yang susah di identifikasi di karenakan semua murid dengan kompak tidak boleh mengadukan atau berbicara permasalahan apapun terhadap para guru atau pihak sekolah. hal tersebut menjadikan sebuah kasus baik itu besar maupun kecil, baik itu mempengaruhi kelompok maupun mempengaruhi individu sulit ditangani di karenakan murid tidak ada yang berani berbicara yang pada akhirnya menyebabkan sebuah hukum yang bersifat *da sein das sollen*.

Das sollen dan *Da sein* adalah sebuah istilah hukum yang berasal dari kata *Da sollen* yang artinya perarturan hukum yang bersifat umum, sedangkan *Das sein* memiliki arti tidak sama. Menurut Sabian Utsman, *Das sollen* dan *da sein* adalah suatu istilah yang menggambarkan bahwa bagaimana seharus hukum sebagai fakta hukum (*Das sollen*) yang merujuk pada hukum tataran teoritik (*law in the books*), yang artinya kajian-kajian dasar normatif (hukum dalam bentuk cita-cita sebgaimana seharusnya) dengan apa yang ada di lapangan (*Da sein*). Hal ini seperti di kasus perundungan yang kerap kali terjadi di lingkungan sekolah dimana aturan hukumnya sudah jelas, namun

672. <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/cerita/refleksi-filosofi-pendidikan-ki-hajar-dewantara/>, di akses pada tanggal 12 November 2022 pukul 11:00 WIB

dalam implementasinya kerap kali kurang diterapkan di karenakan banyak faktor.⁶⁷³

D. Kesimpulan

Perundungan terjadi di karenakan beberapa faktor, yaitu faktor kepribadian, faktor komunikasi interpersonal, faktor teman sebaya, faktor kecenderungan melakukan bullying pada teman sebaya, faktor kekuatan dan intimidasi, dll. Terutama pada faktor teman sebaya dan faktor pola asuh orang tua. Hal tersebut sangatlah mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap korban perundungan (*bullying*) pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan perubahan kedua pada Undang-Undang 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang pada kesimpulannya adalah belum banyak di implementasikan dalam memberi perlindungan untuk korban Bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan. Hampir kebanyakan peraturan lebih mengarah pada pemberian sanksi pada pelaku dan juga perlindungan hukum bagi pelaku dikarenakan pelaku yang masih belum dewasa dan masih duduk di bangku sekolah. Sehingga ketika proses hukum berjalan, perlindungan saksi dan korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban dan korban pendamping terjadi akibat Lembaga Perlindungan Saksi, dan korban hanya ada di Pusat, padahal mereka ada di daerah. Akibatnya, hanya instansi terkait dan kepolisian yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan korban.

E. Daftar Pustaka

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan sanksi dan korban Undang-Undang Republik Indonesia perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan atas perubahan kedua pada Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

673 Sabian Utsman.2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 18

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.82 Tahun 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak .
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).

2. Buku

- Christanto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran dan studi kasus*. Bandung: Nilansa.
- Coloroso, B. (2009). *The Bully, The Bullied, and the Bystander From Preschool to HighSchool-How Parents and Teachers Can Help Break The Cycle(Update Edition)*. New York : HarperCollins.
- Desmita. (2008). *Psikologi Perkembangan* . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Djamil, M. N. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, B. (2016). *Kapita Salekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irwanto, & Kumala, H. (2022). *Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus Pada Masa Kanak-anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.
- Santoso, T., & Achijanizulfa, E. (2001). *Kriminologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Soemitro, R. H. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetedjo, W., & Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suekanto, S., & Marmudi, S. (2003). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tafsir, A. (2008). *Filsafat Umum, Akal Dan Hati Sejak Thales Sejak Capra*. Bandung: Rosdakarya.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: ANDI.
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar . (2021). *Stop Perundungan/ Bullying Yuk!* Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar.
- Tim Penyusun KPAI. (2017). *Membangun Indonesia Ramah Anak Capaian Pengawasan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2014-2017*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

3. Jurnal

- Aria, C., & Primbada, B. S. (2021). Perlindungan Hukum Pada Korban Bullying Dalam Viktimologi. *Jurnal Hukum Pidana Delict Volume 7 Nomor 2*, 92.
- Ariyanti, V. (2018). Indonesia's criminal law policy on the victim of narcotics abuse in the perspective of victimology. *Veteran Law Review*, 1(1), 32-49.
- Astari, A., Gultom, J. A. T., & Hadiputro, F. (2021). Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Ilmu Kedokteran Kehakiman. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 37-52.

- Bakhtiar, H. S. The Regulation Of Autopsy In Indonesia. *Int J Sci Technol Res*, 8(10), 17-23.
- Benitez, J., & Justicia, F. (2006). Bullying: Description And Analysis Of Phenomenon. *Electronic Journal of Research in Educational of Psychology Vol.4 No.9*, 151-170.
- Fadillah, A. N. (2020). Perlindungan Hukum Pada Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan . *Jurnal Belo Volume V No.1*, 86-99.
- Hasanah, A. M., Suharso, & Saraswati, S. (2015). Perilaku Teman Sebaya Terhadap Asertivitas Siswa. *Indonesia Journal Of Guidance and Counseling: Theory and Application Vol 4 No1 (2015): Maret 2015*, 22-29.
- Muthali'in, A., Nurhidayat, A.L, S. H., Maryadi, Sari, K. N., Al Haniyah, I. W., et al. (2020). Penanggulangan Bullying Dalam Karakter Peserta Didik Di Muhammadiyah PK Bendo,Boyolali. *Buletin KKN Pendidikan, Vol.2, No.2*, 84-89.
- Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Esensi Hukum*, 3(2), 144-157.
- Setiadi, W., Sadiawati, D., Meliala, A. J., Bakhtiar, H. S., & Harefa, B. (2021). The Role of Indonesia Constitutional Court Decision in the Process of Establishing the Law: A Case Study in the Process of Establishing the Law on General Elections. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24.
- Putri, M. C. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law Journal Vol.1, No.2*, 92-99.
- Usman, E. I. (2013). Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah Dan Perilaku Bullying . *Humanitas Volume 10 Nomor 1*, 52.
- Waluyo, B., & Prasetyo, H. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 325-344.
- Zakiah, E. Z., S. H., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Tindakan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM Volume 4 Nomor 2*, 327-328.

4. Internet

hai.grid.id, *Jumlah Bullying Anak Di Sekolah Masih Tinggi ,KPAI Unggkap Data Mirisnya Di Hari Anak Nasional*, <https://hai.grid.id/read/073390757/jumlah-kasus-bullying-anak-di-sekolah-masih-tinggi-kpai>, Diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 10.00

pn.belopa.go.id, *Sekilas tentang Sistem Peradilan Anak*, <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 11.00

Kompas.com, *Bullying Sering dianggap Sepele*, <https://edukasi.kompas.com/read/2011/04/09/15512144/~Edukasi~News>, diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 11.00

Kumparan.com, *Catatan Akhir KPAI: Masih Banyak Kasus Bullying Berujung Korban Meninggal*, <https://kumparan.com/kumparannews/catatan-akhir-tahun-kpai-masih-banyak-kasus-bullying-berujung-korban-meninggal-1xCdQQVB9QH/full>, diakses pada 11 November 2022. 11.00

<https://www.hukumonline.com> , diakses pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 12.00

<https://kbbi.web.id/>, diakses pada 9 Desember 2022 pukul 17.30

5. Sumber lain

Wawancara Ikhsan Aswari selaku sahabat korban, 2 Desember 2022

Wawancara Bapak Fiqih Nurdiansha selaku Staff kesiswaan, 25 November 2022